

PERAN SERTA APARATUR KEPOLISIAN DALAM KOMUNITAS REHABILITASI CITRA PENEGAKAN HUKUM

Oleh Marulak Pardede, S.H. *)

Sudah menjadi keluhan umum, bahwa badan-badan peradilan dalam prakteknya, belum melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, yakni memberikan keputusan yang semata-mata berdasarkan kebenaran, keadilan dan kejujuran, yang bebas dari tekanan-tekanan atau pengaruh dari luar, ataupun bebas dari perbuatan-perbuatan hakim yang tidak tercela. Karena itu sebagian besar anggota masyarakat, menilai bahwa keadilan masih sangat mahal, dan hanya mungkin diperoleh oleh orang yang tergolong ekonomi kuat. Mulai dengan urusan polisi sampai kepada minta bantuan hukum kepada pengacara, berurusan dengan jaksa, bahkan dengan hakim seringkali memerlukan biaya (overhead costs) yang cukup besar. Isu mafia peradilan yang belakangan ini semakin ramai dibicarakan berbagai kalangan, merupakan bukti kongkrit dari mahal dan serba rumitnya proses penyelenggaraan peradilan. Banyak putusan pengadilan yang tidak dilaksanakan oleh yang wajib, termasuk oleh kalangan Pemerintah (eksekutif), membuat para pencari keadilan dan seluruh masyarakat, pecinta negara hukum dan keadilan merasa kecewa, sinis dan putus asa, karena kemenangan perkara mereka seringkali hanya di atas kertas, karena putusan hakim tidak dilaksanakan (eksekusi) oleh pihak yang dinyatakan kalah oleh pengadilan. Padahal untuk memperjuangkan hak tersebut melalui pengadilan, mereka telah menghabiskan biaya besar dan melalui cobaan batin yang cukup berat pula. Itulah sebabnya sebagian masyarakat lebih suka mencari penyelesaian di luar badan-badan pengadilan, misalnya dengan negosiasi dan kompromi, arbitrase, bahkan sampai ke penagih hutang melalui kekuasaan ("debt collectors"). Untuk mengatasi hal-hal tersebut di atas perlu diadakan penelitian agar dapat mengetahui faktor-faktor penyebab dan kendala-kendala proses peradilan yang bersih, cepat, efisien, efektif dan adil. Sehingga dengan demikian dapat ditemukan cara untuk mengatasinya, serta kebijaksanaan atau perubahan apa yang diperlukan untuk lebih mempercepat proses peradilan yang dapat lebih memenuhi kebutuhan pencari keadilan dalam negara hukum Republik Indonesia.

*) Penulis adalah Ajun Peneliti Madya Bidang Hukum pada Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, di Jakarta.

Distorsi Pandangan Masyarakat Terhadap Pengadilan

Makhamah Agung mencanangkan gerakan kembali ke hukum dan kembali ke negara hukum, sebagai upaya menegakkan kewibawaan hukum dan peradilan. Mantan Ketua Makhamah Agung RI, Purwoto S. Gandasubrata mengakui : bahwa akhir-akhir ini, kewibawaan hukum dan peradilan sering dipermasalahkan. Beberapa perkara yang cukup aktual dan vokal yang dianggap masyarakat tidak atau kurang lurus, hingga muncul istilah mafia peradilan yang dibantah secara tegas oleh Jaksa Agung, Singgih, S.H. beberapa waktu lalu. Terlepas dari kadar kebenaran anggapan itu, keadaannya telah berkembang sedemikian rupa, sehingga masyarakat juga menyangsikan sekiranya pengadilan menjatuhkan keputusan yang adil. Distorsi yang demikian itulah yang harus segera dicegah. Karena itu, kita sangat mendukung tekad Makhamah Agung tersebut. Nada keprihatinan yang sama juga disampaikan oleh Jaksa Agung, Singgih, S.H. pada Rapat Kerja Kejaksaan Tahun 1994 beberapa waktu lalu, di antaranya menyatakan : Kejaksaan kini tengah mengalami cobaan yang berat dalam kaitan masalah integritas kepribadian. Ia mengajak semua aparat kejaksaan untuk selalu mawas diri serta mampu mengendalikan diri dengan mendalami, memahami serta mengamalkan secara nyata Tri Krama Adiyaksa

dan Kode Etik Tatakrama Adiyaksa. Inti persoalannya menyangkut agar proses peradilan sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana digariskan oleh UU. No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang dalam pasalnya menyebutkan bahwa peradilan harus dilaksanakan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan. Sehingga dengan demikian, prosedur hukum berpedoman kepada kebenaran yang terbukti serta keputusan pengadilan dijatuhkan sesuai dengan keadilan dan rasa keadilan. Secara negatif dihasratkan agar proses pertimbangan dan keputusan pengadilan tidak dipengaruhi oleh bentuk tekanan apapun.

Lembaga Penyelesaian Sengketa

Pembangunan aparatatur hukum, khususnya lembaga-lembaga hukum yang telah dan mungkin dapat diadakan negara untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di dalam masyarakat. Di lain-lain negara pada saat ini dikenal beberapa bentuk lembaga hukum penyelesaian sengketa, yaitu : badan-badan pengadilan, badan-badan arbitrase, badan-badan mediasi dan konsiliasi, mini-trial, dan lain-lain. Lembaga-lembaga pengadilan dan pemutusan perkara (conflict resolution) ini tumbuh, oleh karena asas negara hukum yang terpenting menyatakan bahwa *"tiada seorangpun boleh menghakimi perkaranya sendiri"*. Di samping itu, untuk mendapatkan gambaran yang obyektif dan yang mendekati kebenaran, hakim atau wasit atau me-

diator, konsiliator, dan lain-lain harus memegang teguh asas "*audi alteram partem*" atau kewajiban untuk juga mendengar pendapat pihak lawan. Itulah sebabnya baik peradilan, badan arbitrase atau konsultasi itu menghadirkan "orang atau pihak ketiga" untuk mendengar keluhan dari kedua pihak, agar dapat memutuskan atau mendamaikan dengan cara sebaik-baiknya.

UUD 1945 menegaskan, bahwa negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Dengan ini dimaksudkan, bahwa di dalam Republik Indonesia hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 harus dijunjung tinggi, karena hukum nasional kita harus melandasi dan mengarahkan segala perilaku masyarakat maupun pemerintah di dalam pembangunan negara, bangsa dan masyarakat. Dalam pada itu masih ditegaskan pula oleh pasal 27 ayat 1 UUD 1945, bahwa hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 itu harus menjamin kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan bagi segala warga negara, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Dengan demikian, hak asasi manusia, hukum nasional, maupun hak serta kewajiban hukum warga negara senantiasa harus dihayati, diamalkan dan dijunjung tinggi oleh

setiap penyelenggara negara, setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan (di pusat maupun di daerah), maupun oleh setiap anggota masyarakat Indonesia, apapun status sosial ekonominya, asal-usulnya, agamanya atau kelaminnya. Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993 tercantum pula, bahwa hukum nasional berwawasan nusantara yang berarti bahwa hanya ada satu sistem hukum bagi seluruh kepulauan nusantara ini yang mengabdikan pada kepentingan nasional. Dalam kaitan inilah dan sesuai dengan kesimpulan-kesimpulan Seminar Hukum Nasional ke VI yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional di Jakarta pada tanggal 25 s/d 29 Juli 1994, pembangunan serta pembaharuan hukum menuju berfungsinya "Sistem Hukum Nasional" secara mantap pada akhir PJP II harus dilaksanakan melalui pembangunan: budaya hukum, materi atau substansi hukum, aparatur hukum, dan sarana dan prasarana hukum.

Melaksanakan asas hukum lebih rumit dari main hakim sendiri atau memutuskan segala sesuatu di luar proses hukum dan proses pengadilan. Proses hukum memerlukan waktu, memerlukan penyidikan dan penelitian, memerlukan adu fakta dan argumen sampai keputusan pengadilan yang benar dan berkeadilan. Masyarakat cenderung kurang sabar, juga kecenderungan menuntut masyarakat yang benar. Padahal proses

hukum memerlukan pembuktian yang fair, benar, selengkap-lengkapnya, dan bahkan di mata masyarakat salah pun masih dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan oleh keputusan pengadilan (azas praduga tidak bersalah sebagaimana dijamin oleh UU. No. 14 tahun 1970 yang lazim dikenal dengan azas presumption of innocent). Tidak tertutup kemungkinan, bahwa demi kepentingan yang secara objektif dinilai lebih besar, kemungkinan saja ditempuh asas oportunitas (menutup perkara demi kepentingan umum) yang sedikit banyak mendesak berlakunya secara penuh asas kebenaran dan keadilan.

Pemeriksaan dan pemutusan perkara oleh badan-badan pengadilan didasari oleh pasal 24 dan 25 UUD 1945 beserta penjelasannya yang antara lain mencantumkan, bahwa "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang". Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tersebut diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan undang-undang dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dengan memperhatikan ketentuan asas-asas peradilan, sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, UU No. 14 Tahun 1986 tentang Mahkamah Agung maupun

peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Reglemen Indonesia yang diperbaharui atau yang dikenal sebagai Het Herziene Inlandsch Reglement atau HIR (Staatsblad tahun 1941 No. 1951), yang berdasarkan pasal 6 ayat 1 UU Darurat No. 1 Tahun 1951, dan Pasal II Peraturan Peralihan UUD 1945 dapat dijadikan pedoman tentang Acara Perkara.

Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No. 14/1970), antara lain mengatur asas perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, karena "Peradilan (harus) dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak, serta diterapkan secara konsekuen dalam semua tingkat peradilan, di mana pemeriksaan dan pembuktian harus diusahakan secara sederhana (mungkin)".

Namun, di dalam praktek, peradilan yang harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang cepat, tepat, adil dan biaya ringan, lebih sering memperlihatkan pemeriksaan dan acara berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses pemeriksaan belangsung sampai bertahun-tahun, sehingga kadang-kadang perkaranya masih harus dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan, serta membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Hal ini dikemukakan untuk membuat tekad lebih besar seraya

menyadari dan memahami bahwa proses hukum itu bertali-temali dan karena itu proses pelaksanaan asas hukum memerlukan perhatian serta usaha yang berkesinambungan. Jika akhir-akhir ini kewibawaan hukum dan peradilan disorot, bukanlah yang serba makro dan yang serba kontekstual itu, "casus belli"-nya, atau dadakannya, melainkan lebih oleh kesan dan anggapan telah begitu jauh terjadinya kasus-kasus yang tidak terpuji sehingga dicemaskan akan melewati ambang toleransi dan pengertian masyarakat.

Kekuatan Ekstra Yudisial

Suatu anggapan, bahwa proses pengadilan dalam kasus-kasus politik dipengaruhi oleh kekuatan ekstra yudisial. Sementara proses dan perkara non-politik, yaitu perkara pidana dan perdata dipengaruhi oleh godaan, iming-iming materi. Terlepas dari benar tidaknya anggapan itu, akan mempengaruhi secara negatif perihal citra, wibawa dan kredibilitas pengadilan. Pada hal, pengadilan adalah pilar sekaligus bentuk realisasi asas hukum dan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pancasila dan UUD 1945. dengan perkataan lain, menegakkan wibawa hukum dan pengadilan merupakan jalan yang harus ditempuh jika ingin menegakkan negara hukum.

Mawas diri, koreksi dan tekad bersama menegakkan asas hukum dan negara hukum, memang menjadi tanggung jawab masyarakat hu-

kum. Tetapi jika ingin berhasil, tekad itu haruslah menjadi tekad bersama, pemerintah dan aparatnya maupun masyarakat serta lembaga-lembaganya. Momentum yang lebih sarat, bahwa dalam 25 tahun mendatang, dalam periode Pembangunan Jangka Panjang Kedua, pelaksanaan dan perwujudan asas hukum dan negara hukum akan dibuat lebih penuh. Orang bahkan berbicara mengenai era hukum, zaman hukum. Filsafat dan konstitusi negara seperti tercantum dalam Pembukaan dan Batang tubuh UUD 1945, secara tegas dan eksplisit mengamanatkan asas hukum dan negara hukum. namun yang secara konstitusional dan secara normatif merupakan pemerintah imperatif, setiap kali kadar pelaksanaannya memerlukan tekad politik penguasa. Inilah yang harus diperbaharui menjadi tekad bersama, bahwa yang akan ditempuh adalah asas hukum dan negara hukum, bahwa kekuasaan dan kepentingan tunduk serta diatur dan dikendalikan oleh asas hukum. Kemauan dan tekad politik itu agar menjadi kemauan dan tekad bersama dari pemerintah dan aparaturnya serta dari masyarakat dan lembaga-lembaganya agar lebih pasti dan konsisten.

GBHN 1993 mengamanatkan pula bahwa dalam PJP II dan dalam rangka memantapkan sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945, pembangunan hukum diarahkan untuk menghasilkan produk hukum

nasional yang mampu mengatur tugas umum pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan nasional, didukung oleh aparatur hukum yang bersih, berwibawa, penuh pengabdian, sadar dan taat hukum. Juga mempunyai rasa keandalan sesuai dengan kemanusiaan, serta yang profesional, efisien dan efektif, dilengkapi sarana dan prasarana hukum yang memadai. Perencanaan pembentukan serta penelitian dan pengembangan hukum dan ilmu hukum harus dilakukan secara terpadu dalam rangka mewujudkan Sistem Hukum Nasional.

Dalam Repelita VI digariskan bahwa pembangunan hukum diarahkan pada makin terwujudnya sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945, yang mencakup pembangunan materi hukum, aparatur hukum serta sarana dan prasarana hukum dalam rangka pembangunan negara hukum, untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tentram. Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaharuan hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku yang mencakup upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum, kepastian hukum, perlindungan hukum, penegakan hukum, dan pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib dan teratur, serta penyelenggaraan pembangunan nasional yang makin lancar.

Pada akhir PJP II keadaan yang diinginkan di bidang pembangunan hukum adalah terbentuk dan berfungsinya Sistem Hukum Nasional yang mantap bersumberkan Pancasila dan UUD 1945 dan maritapnya wibawa hukum. Namun demikian, pembangunan hukum haruslah tetap memperhatikan kemajuan tatanan hukum. Pembangunan hukum juga mengacu kepada wawasan nusantara, yang mengandung pengertian bahwa seluruh kepulauan nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum dalam arti hanya satu hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional. Pembangunan di bidang hukum harus pula memperkuat ketahanan nasional sehingga semakin kukuh. Dengan memperhatikan hasil-hasil yang telah dicapai selama Repelita I sampai dengan Repelita V serta kebutuhan dalam tahap-tahap pembangunan yang akan datang, maka kebijaksanaan yang telah digariskan dan langkah-langkah yang telah ditetapkan, kemudian dituangkan ke dalam program-program pembangunan.

Usaha pengembangan hukum bertumpu pada pemahaman hukum yang bersifat normatif sosiologis yang melihat hukum tidak hanya sebagai kompleks kaidah dan asas yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat tetapi juga meliputi lembaga-lembaga dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan berlakunya hukum itu. Sejalan dengan konsep tersebut maka fungsi

hukum dalam masyarakat adalah untuk terwujudnya ketertibatan dan kepastian sebagai prasarana yang harus ditujukan ke arah peningkatan pembinaan kesatuan bangsa, serta sebagai sarana penunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan yang menyeluruh.

Tujuan hukum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang sekaligus juga merupakan perwujudan dari sila-sila Pancasila. Cita-cita filsafat hukum yang telah dirumuskan oleh para pendiri kenegaraan dalam konsep "Indonesia adalah Negara Hukum" dan "Setiap orang sama di depan hukum", mengandung arti, bahwa Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum menentukan bahwa dalam hubungan antara hukum dan kekuasaan, kekuasaan tunduk pada hukum sebagai kunci kestabilan politik dalam masyarakat yang berkesinambungan. Persamaan kedudukan setiap orang di hadapan hukum menentukan bahwa hukum tidak membedakan antara orang berdasarkan status sosial, kekuasaan, agama, atau keturunan. Setiap orang mendapat kesempatan yang sama untuk mengajukan permasalahannya ke depan hakim pengadilan, maupun mendapatkan bantuan dan melakukan pembelaan hukum di muka pengadilan. Asas persamaan kedudukan di muka hukum ada yang melihat banyak ketidakcocokan dengan

kenyataan di masyarakat dan ada pula yang melihat bahwa pembinaan perlakuan yang sama dalam kondisi yang berbeda adalah sebuah ketidakadilan juga sehingga untuk hal-hal tertentu adanya berbagai studi masih sangat diperlukan. Hukum dan kekuasaan dalam kenyataan masih sering tidak saling melengkapi antara satu dengan yang lain.

Budaya hukum yang merupakan nilai-nilai dan sikap serta perilaku anggota masyarakat dalam kehidupan hukum, tidak dapat dilepaskan dari proses transformasi masyarakat Indonesia menuju masyarakat modern-industrial berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila dan oleh sebab itu dituntut untuk membangun dirinya. Budaya hukum merupakan salah satu komponen dari sistem hukum, yang sekalipun tidak dinyatakan secara eksplisit, oleh para penyusun UUD 1945 telah dicantumkan dalam penjelasannya. Budaya hukum Indonesia tidak berdiri sendiri melainkan merupakan fungsi-fungsi dari : sistem perundang-undangan yang belum tertata dengan baik, baik dalam hal adanya kekosongan-kekosongan, maupun kualitasnya (adanya perundang-undangan kolonial); pengaruh-pengaruh dari sektor di luar hukum; pengaruh-pengaruh negatif dari pembangunan ekonomi; penghormatan terhadap lembaga-lembaga hukum yang terasa semakin tidak menggembirakan, seperti yang sering disebut sebagai pelecehan hukum; suasana global dari kehidupan kita.

Hukum suatu bangsa bersifat "Bangsa sentris", oleh karena itu wajar bilamana bangsa Indonesia mengajarkan "Sistem Hukum Pancasila" (SHP) untuk menggambarkan karakteristiknya. Konsep "rule of law" dimasa yang akan datang mempunyai watak legisme liberal, sehingga untuk penerapannya masih perlu disesuaikan dengan budaya Indonesia. Sebagai suatu landasan filsafat hukum nasional mempunyai fungsi korektif, yaitu mengoreksi sendiri kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam praktek dan karena itu merupakan suatu sistem yang secara siber-netis senantiasa "membangun dirinya sendiri" harus menuju kepada tujuan masyarakat Pancasila adalah suatu proses yang tidak pernah berhenti.

Perlu untuk dikembangkan gagasan mengenai kualitas pemberian keadilan (the dispensation of justice) yang lebih cocok dengan sistem hukum Pancasila. Menata dan membangun kesadaran serta perilaku hukum adalah membangun kehidupan moral bangsa secara keseluruhan, yang tidak bisa menunggu sampai kesejahteraan hidup meningkat secara substansial. Rendahnya kesadaran hukum di Indonesia tidak hanya dimiliki oleh rakyat saja, akan tetapi juga oleh penguasa. Lemahnya kesadaran hukum di Indonesia antara lain disebabkan; kurangnya kepastian yang diberikan oleh hukum yang berlaku; adanya perlakuan yang berbeda terhadap warga masyarakat; masih lemahnya

komitmen dari pihak penguasa dalam pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Perbedaan perilaku hukum yang timbul dalam masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh hukum saja, akan tetapi juga oleh faktor-faktor lain, seperti pendidikan dan agama. Untuk berlakunya hukum dalam masyarakat tidak saja diperlukan landasan yang bersifat yuridis dan filosofis tetapi juga suatu landasan yang bersifat sosiologis, sehingga hukum itu mempunyai wibawa berlaku dalam masyarakat.

Langkah Penyelesaian Yang Sistematis

Mengingat konsep tentang "rechtsstaat" lebih banyak dijiwai oleh pemikiran yang tumbuh dan berkembang di luar Indonesia, maka dalam pelaksanaan di Indonesia kita perlu untuk mendapatkan dukungan dari budaya hukum Indonesia, sehingga konsep tersebut benar-benar sesuai dengan watak dan corak Indonesia. Pengembangan Sistem Hukum Pancasila tidak hanya memerlukan dukungan dari pemerintah yang bersih dan berwibawa tetapi juga oleh pemerintah yang "baik hati" yang didasarkan pada supremasi moral. Hal lain lagi yang berhubungan dengan budaya hukum Indonesia adalah relatif masih rendahnya disiplin bangsa.

Peningkatan sumber daya manusia (SDM) di bidang hukum pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan nilai-nilai profesionalisme dan

kesejawatan (corporateness), tetapi juga semangat kejuangan dan bela negara. GBHN merupakan dokumen yang tidak hanya memuat kebijakan nasional, tetapi juga sarat dengan nilai, filosofi dan konsep yang mendasar dengan dimensi yang luas. Penegakan hukum (law enforcement) pada hakekatnya merupakan penegakan sistem nilai (jiwa) yang ada di belakang norma secara menyeluruh. Diskresi dalam penegakan hukum yang aktual akan berdampak negatif apabila tidak dipantau dengan baik dan dijadikan masakan dalam pembauran hukum (law reform). Ketentuan hukum tidak hanya merupakan perangkat norma, tetapi merupakan instrumen keadilan yang sarat dengan nilai-nilai hak-hak asasi manusia. Kedudukan UUD 1945 dan Penjelasannya sangat strategis dalam pengembangan perundang-undangan Indonesia, karena mencakup substansi tentang : lembaga negara dan hukum, cita hukum dan Pancasila sebagai norma tertinggi. Walaupun pembangunan ekonomi yang cepat menuntut terjadinya delegated legislation yang dilakukan pemerintah secara cepat, namun dalam penyusunannya tetap harus dipegang teguh asas-asas hukum yang berlaku.

Yurisprudensi merupakan kebutuhan yang fundamental untuk melengkapi pelbagai peraturan perundang-undangan dalam penerapan hukum, karena dalam sistem hukum nasional memegang peranan

sebagai sumber hukum. Tanpa yurisprudensi fungsi dan kewenangan peradilan sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman, dapat mengalami kemandulan dan stagnasi. Yurisprudensi bertujuan agar undang-undang tetap aktual dan efektif, bahkan dapat meningkatkan wibawa badan-badan peradilan, karena mampu memelihara kepastian hukum, keadilan sosial dan pengayoman. Diperlukan langkah yang sistematis untuk meningkatkan yurisprudensi tetap sebagai sumber hukum nasional. Asas kebebasan hakim jangan dipertentangkan dengan yurisprudensi, tetap sebagai sumber hukum nasional. Asas kebebasan hakim menunjuk pada kebebasan hakim terhadap pengaruh eksekutif.

Penataan dan pengembangan lembaga hukum hendaknya diorientasikan pada : pemantapan lembaga hukum yang berfungsi penuh, mandiri dan berwibawa; pemantapan perundang-undangan di bidang organisasi/profesi hukum dan pelayanan hukum (antara lain bidang bantuan hukum, konsultan hukum dan notaris); kemampuan menunjang perkembangan masyarakat, pembangunan nasional dan kerjasama internasional. Dalam rangka menunjang kerjasama internasional perlu diadakan lembaga khusus yang mampu memberikan pelayanan informasi hukum, misalnya di bidang ekonomi mengenai "legal opinion", dan lain-lain. Untuk lebih memantap-

kan tugas dan fungsi lembaga-lembaga hukum perlu dikembangkan forum komunikasi antar lembaga penegak hukum, pelayanan hukum, dan profesi hukum dalam suasana kebersamaan dengan prinsip saling mempercayai dan menghormati kedudukan masing-masing; dikembangkan pendidikan dan latihan bersama untuk semua lembaga penegak hukum agar ada kesamaan persepsi di bidang peradilan dan penegakan hukum. Perlu ditingkatkan kemampuan lembaga-lembaga hukum untuk dapat berhubungan dengan berpartisipasi dalam dan memanfaatkan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Aparat hukum (dalam arti luas) adalah pelaksana tugas penelitian, pembentukan, pelayanan hukum yang menghasilkan tindakan-tindakan maupun penegakan hukum yang menimbulkan akibat hukum baik secara faktual maupun dalam bentuk keputusan-keputusan hukum dan pelayanan/bantuan hukum lainnya. Aparat hukum terdiri dari aparat hukum dalam lingkup penyelenggaraan tugas administrasi negara dan di luar

lingkup tersebut. Sistem pendidikan bagi aparat hukum perlu diorientasikan pada kematangan dan kemampuan profesionalisme. Di samping itu, perlu ditingkatkan fungsi pengawasan bagi aparat penegak hukum dan tindakan tegas terhadap segala penyimpangan. Manajemen hukum meliputi hal-hal di bidang penelitian, pembentukan, peradilan, penerapan dan penegakan hukum, penyuluhan hukum, pelayanan dan bantuan hukum, pendidikan dan latihan aparat hukum.

Dalam pembinaan peradilan yang masih perlu penyempurnaan adalah dalam bidang organisasi, landasan acara, kebebasan hakim, pelaksanaan putusan, hubungan dan koordinasi antar lembaga penegak hukum, dayaguna pemeriksaan perkara dan pementapan yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum. Dalam bidang penerapan dan penegakan hukum yang masih perlu ditingkatkan adalah peran lembaga-lembaga penegakan hukum non pemerintah, antara lain lembaga arbitrase, lembaga bantuan hukum, lembaga konsiliasi.

Daftar Kepustakaan

1. Dr. Andi Hamzah, S.H. "Korupsi dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan", Edisi Pertama, Akademika Pressindo, Jakarta, 1984.
2. Prof. A. Karim Nasution, S.H. "Bunga Rampai Permasalahan Penegakan Hukum Setelah Berlakunya KUHAP" (UU. No. 8 tahun 1981), Kejaksaan Agung-RI, Jakarta.
3. Ismail Saleh, S.H. "Keterlibatan dan Pengawasan", Cetakan I, Haji Mas Agung, Jakarta, 1988.
4. Syed Hussein Alatas, S.H. "Sosiologi Korupsi", Diterjemahkan oleh Al Ghozie Usman, LP3ES, Jakarta, 1981.
5. Prof. DR. J. W. Scoorl, "Modernisasi, Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-Negara Sedang Berkembang", Di Indonesiakan oleh R.G. Soekadijo, PT. Gramedia, Jakarta, 1980.
6. K. Wantjik Saleh, S.H. "Tindak Pidana Korupsi dan Suap", PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
7. Marshal B Clinard and Daniel, J. Abbot, Crime in Development Countries A Comparative Perspective, New York John Wiley & Sons, 1973.
8. Prof. Dr. Mardjono Reksodiputro, S.H., Kemungkinan Kejahatan Dalam Tahap Pembangunan Indonesia, Makalah disampaikan dalam Lokakarya Tenaga Kerja Dalam Pembangunan dan Keamanan-Ketertiban, tahun 1974, halaman 35-37 dan 50-57.
9. Prof. Soedarto, S.H. "Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat", Penerbit PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 1983.
10. Henry Campbell Black, Black's Law Dictionary, West Publishing Company, New York, USA, 1990.
11. Prof. DR. Muladi, S.H. "Politik Kriminal Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Perbankan", Makalah Dalam Seminar Nasional, Tanggal, 11-12 Juni 1990, UNDIP, Semarang.
12. Dimitris N. Chorafas, Electronic Funds Transfer, MacMillan And Company Limited, 4 Little Essex Street, London WC2, 1988.
13. Thomas W. Dunfee, Computer Crime And Banking System, Horwitz Publications, Inc, PTY. LTD, 2-4 Denison Street, North Sydney 2060, Australia, 1989.
14. Alfred M. Pollard, Preauthorized Direct Deposit and Automatic Payments, New York, USA, John Wiley & Sons, 1988.
15. Marulak Pardede, S.H., "Dualisme Penyidikan Dalam Kejahatan Perbankan", Berita Buana, Tanggal, 18 Agustus 1992.